



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa didampingi penasehat hukum SUJADI, SH berkantor di Kantor Hukum SUJADI EKA SAPUTRA & ASSOCIATES Jl. Jend. Basuki rahmat No. 20 Haurgeulis, Indramayu, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2022.;

Nama : MELANIE AIS DIKA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-2.

Bahwa terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ; ^
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Hal 1 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
7. Perpanjangan Penahana Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.;

Pengadilan negeri tersebut :

- Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis hakim dalam perkara terdakwa
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
4. Lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk :PDM-389/JKTPST/10/2021 tanggal 08 Februari 2022.;
2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan keterangan terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan tuntutan (*requisitoir*) jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **MELANIE als DIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan atau turut serta melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah - olah data yang otentik**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Hal 2 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELANIE als DIKA** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
6. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
7. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
8. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
9. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
10. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Dirampas untuk Negara

10. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu
12. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
13. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
14. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa, tertanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum terdakwa menolak tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dan supaya Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 3 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANIE alias DHIKA untuk seluruhnya;

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-33/JKTPS/01/2022 pada perkara pidana Nomor : **133/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.**
3. Menyatakan Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Membebaskan Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MELANIE alias DHIKA**.
5. Memerintahkan agar Terdakwa **MELANIE alias DHIKA** dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada

Hal 4 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat NO. REG. PERK : PDM-33/JKTPS//01/2022, tertanggal 08 Februari 2022 yang disusun secara biasa, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MELANIE Als DIKA bersama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terlebih dahulu membeli kartu Sim Card berbagai macam Provider yaitu Sim Card Simpati, Kartu As, XL, Axiz dan juga Indosat yang kesemuanya masih tersegel melalui media online di aplikasi Shopee pada toko Lidya.yanti, datacell Jambi, rumah kartu 99, Xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard 99 maupun yang terdakwa beli secara langsung melalui saksi Ade, Hadron dan Irmawan, setelah mendapatkan kartu Sim Card lalu terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara terdakwa membuka website www.scribd.com lalu terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan yaitu dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INCOrrect, kemudian setelah masuk kedalam aplikasi terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbetuk pdf yang selanjutnya terdakwa download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari, setelah berhasil mendownload Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga kemudian terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) yang merupakan pegawai dari terdakwa lalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tersebut untuk melakukan registrasi

Hal 5 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card berbagai provider tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) masing-masing menggunakan komputer yang telah terhubung dengan modem pool dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, setelah itu membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di dalam komputer yang dimana fungsinya adalah untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang akan digunakan untuk registrasi pengaktifan kartu Sim Card hingga mendapatkan Notifikasi bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi dan dapat diaktifkan

Bahwa Setelah simcard berhasil terdaftar/ teregistrasi, selanjutnya terdakwa jual melalui toko online milik terdakwa yaitu toko Darren Card Shop maupun terdakwa jual secara langsung dengan keuntungan yang terdakwa peroleh antara Rp.200,- sampai dengan Rp.1.000,- per kartunya

Bahwa terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan manipulasi dokumen elektronik yakni dengan melakukan pendaftaran/registrasi simcard menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dari para pemilik data sesungguhnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MELANIE Als DIKA bersama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak

Hal 6 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang atau milik publik.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terlebih dahulu membeli kartu Sim Card berbagai macam Provider yaitu Sim Card Simpati, Kartu As, XL, Axiz dan juga Indosat yang kesemuanya masih tersegel melalui media online di aplikasi Shopee pada toko Lidya.yanti, datacell Jambi, rumah kartu 99, Xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard 99 maupun yang terdakwa beli secara langsung melalui saksi Ade, Hadron dan Irmawan, setelah mendapatkan kartu Sim Card lalu terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara terdakwa membuka website www.scribd.com lalu terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan yaitu dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect, kemudian setelah masuk kedalam aplikasi terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbetuk pdf yang selanjutnya terdakwa download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari, setelah berhasil mendownload Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga kemudian terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) yang merupakan pegawai dari terdakwa lalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tersebut untuk melakukan registrasi Sim Card berbagai provider tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) masing-masing menggunakan komputer yang telah terhubung dengan modem pool dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, setelah itu membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di dalam komputer yang dimana fungsinya adalah untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang akan digunakan untuk registrasi hingga mendapatkan Notifikasi bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi

Bahwa Setelah simcard berhasil terdaftar/ teregistrasi, selanjutnya terdakwa jual melalui toko online milik terdakwa yaitu toko Darren Card Shop maupun

Hal 7 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual secara langsung dengan keuntungan yang terdakwa peroleh antara Rp.200,- sampai dengan Rp.1.000,- per kartunya

Bahwa terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan manipulasi dokumen elektronik yakni dengan melakukan pendaftaran/registrasi simcard menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dari para pemilik data sesungguhnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MELANIE Als DIKA bersama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang atau milik publik.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terlebih dahulu membeli kartu Sim Card berbagai macam Provider yaitu Sim Card Simpati, Kartu As, XL, Axiz dan juga Indosat yang kesemuanya masih tersegel melalui media online di aplikasi Shopee pada toko Lidya.yanti, datacell Jambi, rumah kartu 99, Xwanstore, faqihreload, adhijonk1,

Hal 8 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerahcard 99 maupun yang terdakwa beli secara langsung melalui saksi Ade, Hadron dan Irmawan, setelah mendapatkan kartu Sim Card lalu terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara terdakwa membuka website www.scribd.com lalu terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan yaitu dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect, kemudian setelah masuk kedalam aplikasi terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbetuk pdf yang selanjutnya terdakwa download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari, setelah berhasil mendownload Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga kemudian terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) yang merupakan pegawai dari terdakwa lalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tersebut untuk melakukan registrasi Sim Card berbagai provider tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) masing-masing menggunakan komputer yang telah terhubung dengan modem pool dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, setelah itu membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT"

Bahwa program/aplikasi "SMART ACT" merupakan software yang dikembangkan/dibuat oleh perusahaan pembuat modem pool, dan bisa dibeli di aplikasi Shopee dengan harga sekitar Rp. 150.000.-, dimana aplikasi tersebut telah di instal disetiap laptop yang digunakan oleh para terdakwa selaku operator simcard dan kegunaan masing-masing aplikasi tersebut antara lain :

- Untuk melakuka pengecekan kuota pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
- Untuk memonitor masa aktif Sim Card;
- Untuk mengaktifkan modem pool;

Selain menggunakan program/aplikasi tersebut, terdakwa bersama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) juga menggunakan perangkat keras jaringan komputer dan seluler berupa Simbox/Modem pool dimana didalam perangkat terdapat kumpulan modem GSM dan Simcard dalam jumlah kelipatan pangkat 2 (4,8,16,32, dan seterusnya) yang dapat digunakan sebagai server gateway guna memindahkan atau mentransfer dokumen elektronik berupa data

Hal 9 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga milik orang lain yang akan digunakan untuk registrasi kedalam Sim Card hingga mendapatkan Notifikasi bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi

Bahwa Setelah simcard berhasil terdaftar/ teregistrasi, selanjutnya terdakwa jual melalui toko online milik terdakwa yaitu toko Darren Card Shop maupun terdakwa jual secara langsung kepada JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah) yang kemudian oleh JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah) kartu Sim Card tersebut digunakan untuk melakukan penagihan pinjaman online dengan menggunakan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti nasabah pinjaman online yang terlambat melakukan pembayaran.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **NURJEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengembangan tertangkapnya saksi RICO JAPUTRA dan saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dalam perkara pengancaman nasabah pinjaman online.
- Bahwa setelah saksi JEFFREY TANUWIDJAJA ditangkap, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa mendapatkan sim card/kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan cara membeli dari terdakwa baik secara online maupun transaksi langsung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AMAD MUKSON, saksi SLAMET RIYADI, A.Md dan saksi N.F.

Hal 10 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa melakukan registrasi sim card/kartu perdana dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa registrasi sim card/kartu perdana terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) monitor warna hitam merek LG, 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel, 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu, 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz, 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell, 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung, 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder, Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim, Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim, Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim dan 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Acer.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) lalu setelah mendapatkan NIK dan KK kemudian terdakwa dengan menggunakan aplikasi "SMART ACT" mengaktifkan sim card/kartu perdana yang telah disusun pada Simbox/Modem pool.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatannya bersama dengan anak bua terdakwa yang bernama ZULKIFLI Als ZUL dan DEFITRA Als DAVID .

2. **AMAD MUKSON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengembangan tertangkapnya saksi RICO JAPUTRA dan saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dalam perkara pengancaman nasabah pinjaman online.
- Bahwa setelah saksi JEFFREY TANUWIDJAJA ditangkap, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa mendapatkan sim card/kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan cara membeli dari terdakwa baik secara online maupun transaksi langsung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NURJEN, saksi SLAMET RIYADI, A.Md dan saksi N.F. BATUBARA yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa melakukan registrasi sim card/kartu perdana dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa registrasi sim card/kartu perdana terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) monitor warna hitam merek LG, 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel, 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu, 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz, 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell, 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung, 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder, Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim, Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim, Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim dan 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Acer.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) lalu setelah mendapatkan NIK dan KK kemudian terdakwa dengan menggunakan aplikasi "SMART ACT"

Hal 12 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaktifkan sim card/kartu perdana yang telah disusun pada Simbox/Modem pool.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan anak buah terdakwa yang bernama ZULKIFLI Als ZUL dan DEFITRA Als DAVID.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. SLAMET RIYADI, A.Md, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengembangan tertangkapnya saksi RICO JAPUTRA dan saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dalam perkara pengancaman nasabah pinjaman online.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mendapatkan sim card/kartu perdana dengan cara membeli dari terdakwa baik secara online maupun transaksi langsung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NURJEN, saksi AMAD MUKSON dan saksi N.F. BATUBARA yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa melakukan registrasi sim card/kartu perdana dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa registrasi sim card/kartu perdana terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sayuti II No.12 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Sayuti No.54 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) monitor warna hitam merek LG, 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel, 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel, 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu, 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz, 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell, 1 (satu) monitor hitam

Hal 13 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



beserta kabel merk Samsung, 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder, Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim, Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim, Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim dan 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Acer.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mencari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) untuk meregistrasi Sim Card melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) lalu setelah mendapatkan NIK dan KK kemudian terdakwa dengan menggunakan aplikasi "SMART ACT" mengaktifkan sim card/kartu perdana yang telah disusun pada Simbox/Modem pool.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan anak buah terdakwa yang bernama ZULKIFLI Als ZUL dan DEFITRA Als DAVID.

4. JEFFREY TANUWIDJAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menggunakan sim card/kartu perdana sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan saksi menagih nasabah pinjaman online.
- Bahwa saksi membeli melalui akun Shopee penjual SIM Card a.n Mghandika yang terdapat di marketplace Shopee.
- Bahwa pada waktu pertama kali melakukan pembelian saksi menghubungi seller melalui aplikasi chat yang terdapat di Shopee dalam percakapan tersebut saksi memastikan bahwa SIM Card yang akan saksi beli sudah aktif dan dalam percakapan tersebut seller menyatakan bahwa SIM Card Telkomsel yang ia jual sudah siap digunakan tanpa perlu registrasi.
- Bahwa setelah saksi memastikan hal tersebut saksi langsung mengklik tombol beli yang terdapat di aplikasi Shopee selanjutnya saksi diminta untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee selanjutnya saksi diminta untuk membayar melalui BCA Virtual Account dengan nomor rekening yang dituju adalah nomor rekening milik Shopee bukan nomor rekening seller Mghandika.
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi sudah mengorder SIM Card Telkomsel di Mghandika Shopee namun yang jelas seingat saksi, saksi sudah bertransaksi

Hal 14 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April tahun 2021 dan dalam seminggu saksi dapat mengorder 2 sampai 3 kali.

- Bahwa Setelah saksi sering bertransaksi melalui marketplace Shopee dengan akun Mghandika saksi menjadi pelanggan tetap yang bersangkutan dan karena sudah dianggap pelanggan selanjutnya saksi membeli SIM Card tidak menggunakan akun Shopee lagi namun langsung berhubungan melalui Whatsapp dan selanjutnya saksi berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli melalui chat Whatsapp.
- Bahwa setelah saksi berlangganan dan melakukan pembelian langsung melalui pesan instan Whatsapp saksi pernah menanyakan nama asli pemilik akun Mghandika dan yang bersangkutan mengaku bernama Saudara DARREN, adapun setiap saksi bertransaksi dengan yang bersangkutan saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama MELANI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengiriman apabila saksi melakukan pembelian SIM Card melalui Shopee maka SIM Card tersebut dikirimkan melalui GO-jek dan nama pengirim adalah nama akun penjual Mghandika, namun ketika saksi sudah bertransaksi langsung ke pemilik akun maka SIM Card juga dikirim menggunakan gojek dengan nama pengirim a.n DARREN dan alamat pengirim Jalan Sayuti 2 No 27 Jakarta Timur.

5. **RICO JAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 wib bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat di Perumahan Long Beach blok C No. 7 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Dan setelah saksi ditangkap kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 02.30 wib dilakukan penangkapan terhadap JEFFREY TANUWIDJAJA di Apartement Green Bay tower M 23 AS Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya dihari yang sama juga sekitar pukul 05.30 wib kembali dilakukan penangkapan terhadap ALVEDO YOVANDA.
- Bahwa bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2020, saksi diajak ketemuan dengan sdr SHI YIBO di salah satu tempat jualan (Café kecil) yang berada di

Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartement green Bay. Pada saat itu SHI YIBO menawarkan saksi akan pekerjaan memblasting sms dan saksipun tertarik dan menerima pekerjaan tersebut.

- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian saksi dikabarin/diinfokan oleh sdr SHI YIBO bahwa akan membawa peralatan modem pool beserta perangkatnya kerumah saksi yang mana pada saat itu akan dibawa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa selanjutnya setelah dibawa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA, kemudian beberapa hari saksi diajarin untuk mengoperasikannya termasuk cara mengisi pulsa dan mengisi paket sms ke sim card.
- Bahwa saksi kenal dengan SHI YIBO yaitu pada sekitar awal bulan Maret 2020 bertempat di apartement Green Bay, dimana pada saat itu saksi di kenalin oleh JEFFREY TANUWIDJAJA dan pada saat awal kenal tersebut SHI YIBO mengajak saksi untuk bekerja memblasting sms tersebut.
- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya:
 - a. Modem pool;
 - b. Laptop dan Monitor;
 - c. Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti;
 - d. Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, jaringan internet.
- Bahwa cara mengoperasikan/ mengaktifkan dengan menggunakan modem pool yaitu awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/ dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblastng. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya saksi membeli

Hal 16 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya saksi menekan “klik” tombol “PLAY” yang ada pada aplikasi/program “XIN KU KA” dan “NXDD” maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa sim card yang sudah teregistrasi saksi peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA, dengan cara sebelumnya saksi menginformasikan bahwa stok/persediaan sim card saksi mau habis, selanjutnya sim card akan diantarkan langsung oleh JEFFREY TANUWIDJAJA ke rumah saksi ataupun menitipkan lewat jasa Gojek ke rumah saksi dan ataupun terkadang-kadang saksi datang mengambil langsung ke apartement Green Bay untuk bertemu sekaligus mengambil sim card pada JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa sim card yang saksi perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, karena modem pool yang saksi operasikan sebanyak 8 unit dengan jumlah total sebanyak 96 port. Dan sim card yang saksi peroleh biasanya antara 400 sampai dengan 500 biji untuk pemakaian antara 4 sampai 5 hari.
- Bahwa sim card yang saksi peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai. Namun saksi tidak mengetahui siapakah yang meregisternya.
- Bahwa isi dan bentuk sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila yang dikirim oleh saksi dengan menggunakan kartu sim card perdana yang sudah di registrasi, diantaranya seperti.
 - ANJING KAU DASAR MALING BAYAR HUTANG ANDA, JIKA TIDAK DATA Anda AKAN KAMI SEBAR;
 - DICARI MALING/PENIPU/BURONAN ATAS NAMA(PEMINJAM) KARENA LARI DARI TANGGUNG JAWAB, SURUH DIA BAYAR HUTANG SEBELUM FOTO DAN DATA DIRINYA KAMI SEBARKAN KE SELURUH KONTAKNYA;
 - DI CARI ANAK LONTE ATAS NAMA(peminjam) KARENA MELARIKAN UANG SEJUMLAH Rp.(besar pinjaman) DI APLIKASI(nama pinjol);
 - Hey peminjam BANGSAT ANJING, suru (peminjam) bayar hutang di (nama aplikasi) segera sebelum kami sebar ke kontak Anda;

Hal 17 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DICARI BAJINGAN MALING *BURONAN ONLINE* A/N: (peminjam) sampaikan untuk bayar hutang di aplikasi (nama aplikasi), Anda sebagai kontak darurat.
- Bahwa saksi menggunakan sim card/kartu perdana yang sudah diregistrasi sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan saksi mengirim sms menagih nasabah pinjaman online.
- Bahwa sim card/kartu perdana yang saksi gunakan sudah dalam keadaan teregister.
- Bahwa saksi mendapatkan sim card/kartu perdana dari saksi JEFFREY TANUWIDJAJA.

6. **ADE SYARIF HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa bahwa terhadap MELANIE alias DIKA sekitar 1 tahun yang melalui teman saksi yang bernama sdr HELMI, yang mana sebelumnya sdr HELMI menyerahkan nomor Hand Phone saksi (0822 8080 9090) ke sdr MELANIE alias DIKA, sehingga menghubungi saksi (chat) terkait Dia ingin membeli kartu perdana (sim card) dari konter saksi. Dan sampai dengan saat ini saksi belum pernah ketemu langsung dengan sdr MELANIE dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Sedangkan saksi tidak mengenal dengan JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Saksi menjelaskan bahwa MELANIE alias DIKA pernah membeli kartu perdana (sim card) dari Konter milik saksi. Dan bahwa MELANIE alias DIKA pernah membeli kartu perdana (sim card) dari konter milik saksi sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, diantaranya:
 - a) Pembelian pertama pada sekitar 6 bulan yang lalu, dimana pada saat itu MELANIE alias DIKA memesan/membeli kartu perdana (sim card) simpati dan XL yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi dengan total harga sekitar sebesar Rp. 27.000.000,-. Namun pada saat itu kartu perdana (sim card) XL dikembalikan lagi karena tidak dapat digunakan karena beda area penggunaannya, sehingga harus mengembalikan uang sebesar sekitar Rp. 17.000.000,-
 - b) Pembelian kedua pada sekitar 3 bulan yang lalu, dimana pada saat itu MELANIE alias DIKA memesan/membeli kartu perdana (sim card) AXIS

Hal 18 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 pics dan kartu perdana (sim card) Simpati sebanyak 2.000 pics dengan total harga sebesar sekitar Rp. 3.300.000,-

- c) Pembelian ketiga pada sekitar 1 minggu yang lalu, dimana pada saat itu sdr MELANIE alias DIKA memesan/membeli kartu perdana (sim card) Simpati sebanyak 2.000 pics dengan harga Rp. 2.300.000,- namun sampai dengan saat ini belum dibayar oleh sdr MELANIE alias DIKA.
- Bahwa semua kartu perdana (sim card) yang dibeli oleh MELANIE alias DIKA tersebut belum ada yang teregister (belum siap pakai).
 - Bahwa sebelumnya terdakwa chat saksi untuk menanyakan kartu perdana (sim card) yang tersedia pada saksi ataupun menyampaikan kebutuhan kartu perdana (sim card) yang ingin terdakwa beli, dan apabila kartu perdana (sim card) sesuai dengan pesanan terdakwa sudah tersedia maka akan saksi kirim ke alamatnya terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman GOJEK yang ditanggung oleh terdakwa.
 - Bahwa untuk pembayaran pembelian kartu langsung ditranfer oleh terdakwa ke rekening milik saksi (BCA : 7420149535/0020020822), namun pembayaran tersebut tidak langsung dikirim oleh terdakwa pada hari pengiriman barang melainkan sekitar 1 minggu kemudian.
 - Bahwa menurut penyampaian terdakwa kepada saksi kartu perdana (sim card) yang dibeli tersebut akan dijual kembali melalui toko/lapak yang terdakwa miliki di Shopee.

7. **SENA ANDIKA**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Mitra dari PT. HADRON TEKNO INDONESIA, karena sejak 2020 pertengahan terdakwa membeli Kartu Perdana Telkomsel dari PT. HADRON TEKNO INDONESIA selaku distributor Kartu Perdana Telkomsel dan saksi merupakan Direktur dari PT. HADRON TEKNO INDONESIA.
- Bahwa PT. HADRON TEKNO INDONESIA hanya menjual Kartu perdana (sim Card) Telkomsel yang dijual dalam keadaan baru dan belum teregistrasi.
- Bahwa sdr MELANIE alias DIKA melakukan pembelian kartu perdana (sim card) dari PT. HADRON TEKNO INDONESIA yaitu lebih dari 8 (delapan) kali pembelian, diantaranya:

Hal 19 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juli 2020, sebanyak 1150 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 29 Juli 2020, sebanyak 475 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 31 Juli 2020, sebanyak 1000 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 03 Agustus 2020, sebanyak 792 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 18 Agustus 2020, sebanyak 5000 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 27 Oktober 2020, sebanyak 711 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 04 November 2020, sebanyak 2192 Pcs (Simpati 0k);
- Tanggal 27 September 2021, sebanyak 4400 Pcs (Simpati 0k)..

- Bahwa harga yang PT. HADRON TEKNO INDONESIA jual kepada terdakwa yaitu berkisar Rp. 1.300,- s.d. Rp. 2.100,- rentang harga tersebut berdasarkan masa kadaluarsa dari kartu perdana, dimana harga Rp. 1.300,- masa kadaluarsanya 3 bulan kebawah (1 s.d. 3 bulan), kemudian apabila masa kadaluarsa kartu perdana tersebut mencapai 6 bulan saksi menjual kartu tersebut kepada terdakwa mencapai Rp. 2.100.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi whatsapp marketing kemudian mengambil pesanan Kartu perdana tersebut dengan cara datang ke Kantor PT. HADRON TEKNO INDONESIA yang beralamat di Jln. Persahabatan Timur Nomor: 54 Pulo Gadung Jakarta Timur, dan sistem pembayaran yaitu langsung dilakukan pembayaran pada saat mengambil kartu perdana tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan selain Kartu perdana Telkomsel. Bahwa dari total pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana saksi jelaskan, Profit yang saksi dapat dari penjualan kartu perdana tersebut yaitu berkisar antara Rp. 250.- s.d Rp. 500.- untuk setiap pcs. (setelah dikurangi beban penjualan).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kartu perdana yang dibeli oleh terdakwa tersebut akan terdakwa jual kembali. Namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Selain melakukan pembelian kartu perdana pada PT. HADRON TEKNO INDONESIA melakukan pembelian kartu perdana di tempat lainnya.

8. **SUWOTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki dan mempergunakan nomor handphone 081380291460

Hal 20 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah registrasi registrasi kartu sim card dengan nomor 081380291460
- Bahwa lebih dari 5 tahun saksi menggunakan nomor handphone 082216064771
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP atau Kartu keluarga (KK) kepada orang lain

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa , terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan sebagai berikut :

Saksi **LAMBOK PURBA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli kartu perdana yang sudah dilegalisir dan ada yang belum.;
- Bahwa saksi menggunakan kartu perdana langsung pakai dan dibuang.;
- Bahwa saksi membeli kartu perdana didaerah Roxy dan toko toko counter penjualan pengisian pulsa.;
- Bahwa saksi membeli kartu digunakan untuk mengambil kuotanya saja.;
- Bahwa saksi membeli kartu kartu tersebut dimana saja ada.;
- Bahwa saksi pernah membeli kartu merk FrenD, Telkomsel, dan Axis serta dari Indosat.;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli kartu kartu tersebut lebih dominan anak muda yang mengincar hanya untuk kuotanya saha dan yang sudah teregistrasi.;
- Bahwa pembelian Kartu tersebut harus memakai KTP yang sudah ada NIKnya tetapi bukan NIK kepunyaan saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui kartu yang sudah teregistarsi demi keamanan saja.;

Menimbang, di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa **MELANIE AIS DIKA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Hal 21 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 4 orang, dan awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka dari Kantor Kepolisian mana, namun setelah terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta, terdakwa baru mengetahui bahwa pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang saudara jual atau saudara iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa nama toko online milik terdakwa pada aplikasi Shopee adalah Darren Card Shop, terdakwa mendaftarkannya menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi shopee adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
 - Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
 - Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
 - Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
 - Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
 - Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
 - Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa Terdakwa mendaftar toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee sejak November 2019.

Hal 22 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sekitar Rp. 200 sampai Rp. 500/pcs.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sim Card tersebut ada yang terdakwa beli melalui Online di aplikasi Shopee dengan Nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan ada juga yang terdakwa beli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Hadron (0822-9968-5454), Sdr. Irmawan (0819-1616-1686) dan Sdr. Ade (0822-8080-9090).
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA telah memesan Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2021 dengan rincian:
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs dengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa cara pengirimannya adalah dengan cara Gosend yang dipesan langsung oleh Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi Sim Card telkomsel adalah:
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Modem pool;
 - Aktivator;
 - Handphone;
 - Komputer (monitor dan CPU);

Hal 23 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terdakwa gunakan adalah milik orang lain yang terdakwa tidak kenal dengan orangnya, cara terdakwa mendapatkannya adalah dari aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat kita download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari. Setelah itu, NIK dan KK yang ada dalam dokumen tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan registrasi Sim Card Telkomsel yang terdakwa jual tersebut.
- Bahwa cara terdakwa meregistrasi kartu sim card perdana yang akan dijual setelah teregistrasi adalah :
 - a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
 - b. Dengan menggunakan handphone: Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
- Bahwa terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing:
 - a) MUHAMMAD WILDAN yang melakukan packing dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp. 50.000;

Hal 24 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) YUDIS yang melakukan packing dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.
- c) IJUL yang mengoperasikan modem pool dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.
- d) DEFIT yang mengoperasikan modem pool dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
6. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
7. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
8. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
9. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
10. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.
10. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu
12. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
13. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
14. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 25 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 4 orang, dan awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka dari Kantor Kepolisian mana, namun setelah terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta, terdakwa baru mengetahui bahwa pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang saudara jual atau saudara iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa nama toko online milik terdakwa pada aplikasi Shopee adalah Darren Card Shop, terdakwa mendaftarkannya menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi shopee adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
 - Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
 - Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
 - Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
 - Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
 - Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.

Hal 26 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa Terdakwa mendaftar toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee sejak November 2019.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sekitar Rp. 200 sampai Rp. 500/pcs.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sim Card tersebut ada yang terdakwa beli melalui Online di aplikasi Shopee dengan Nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan ada juga yang terdakwa beli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Hadron (0822-9968-5454), Sdr. Irmawan (0819-1616-1686) dan Sdr. Ade (0822-8080-9090).
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA telah memesan Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2021 dengan rincian:
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs dengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa cara pengirimannya adalah dengan cara Gosend yang dipesan langsung oleh Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi Sim Card telkomsel adalah:
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Modem pool;

Hal 27 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktivator;
- Handphone;
- Komputer (monitor dan CPU);
- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terdakwa gunakan adalah milik orang lain yang terdakwa tidak kenal dengan orangnya, cara terdakwa mendapatkannya adalah dari aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INCOrrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat kita download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari. Setelah itu, NIK dan KK yang ada dalam dokumen tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan registrasi Sim Card Telkomsel yang terdakwa jual tersebut.
- Bahwa cara terdakwa meregistrasi kartu sim card perdana yang akan dijual setelah teregistrasi adalah :
 - c. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua modem pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukkan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
 - d. Dengan menggunakan handphone: Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.

Hal 28 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing:
 - e) MUHAMMAD WILDAN yang melakukan packing dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp. 50.000;
 - f) YUDIS yang melakukan packing dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.
 - g) IJUL yang mengoperasikan modem pool dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.
 - h) DEFIT yang mengoperasikan modem pool dan terdakwa gaji per hari sebesar Rp.50.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Surat Dakwaan alternatif, maka majelis hakim selanjutnya terlebih dahulu untuk mempertimbangkan Dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan
4. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
5. Unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik ;
6. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1:

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan

Hal 29 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawaban setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama MELANIE Als DIKA yang setelah diperiksa oleh mejelis hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawaban setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2:

ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah *wellen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu. Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangandengan hukum;
- Bertentangandengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa telah membeli kartu Sim Card perdana berbagai provider yang masih tersegel dan belum teregsitrasi bauk melalui online di aplikasi Shopee dengan nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan juga membeli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Sena Andika, Sdr. Irmawan dan Sdr. Ade

Hal 30 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu anak buahnya yang bernama ZULKIF LI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi terhadap kartu – kartu sim card perdana berbagai provider tersebut dengan cara:
 1. Mempersiapkan alat – alat atau kelengkapan yang dibutuhkan yaitu :
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Modem pool;
 - Aktivator;
 - Handphone;
 - Komputer (monitor dan CPU);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat di download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan registrasi kartu sim card perdana tersebut dengan cara :
 - a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukkan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama “SMART ACT” yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
 - b. Dengan menggunakan handphone : Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya

Hal 31 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.

- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, selanjutnya terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu
 - a. MUHAMMAD WILDAN yang bertugas melakukan packing
 - b. YUDIS yang bertugas melakukan packing
 - c. IJUL yang bertugas mengoperasikan modem pool
 - d. DEFIT yang bertugas mengoperasikan modem pool
- Bahwa terdakwa menjual kartu sim card yang sudah teregistrasi melalui online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee.
- Bahwa online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee terdakwa daftarkan sejak bulan Nopember 2019
- Bahwa terdakwa mendaftarkan online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE
- Bahwa kartu sim card perdana yang sudah tergistrasi yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah:
- Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
- Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
- Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
- Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
- Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.

Hal 32 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
- Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual kartu sim card yang diregistrasi dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain adalah sekitar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) s/d Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per pcs.
- Bahwa salah satu orang yang membeli kartu sim card yang terdakwa jual di toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang terdakwa jual atau iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual kartu sim card yang telah teregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 kali, dengan rincian :
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs ddengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee milik terdakwa sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, terdakwa tidak pernah

Hal 33 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin atau mendapat persetujuan dari pemilik NIK dan KK yang datanya terdakwa pergunakan untuk registrasi tersebut.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu;
 7. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 8. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 9. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
 10. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
 11. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
 12. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
 13. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim
 14. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa bersama – sama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik data NIK dan KK tersebut adalah merupakan sebuah kesengajaan, dan tindakan terdakwa tersebut juga melawan hukum dan melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3;

ad.3 Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan

Hal 34 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur – unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga untuk pemenuhan unsurnya tidak dipersyaratkan terpenuhinya semua elemen unsur, melainkan cukup apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:
- Bahwa terdakwa telah membeli kartu Sim Card perdana berbagai provider yang masih tersegel dan belum teregistrasi baik melalui online di aplikasi Shopee dengan nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan juga membeli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Sena Andika, Sdr. Irmawan dan Sdr. Ade
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu anak buahnya yang bernama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi terhadap kartu – kartu sim card perdana berbagai provider tersebut dengan cara:
 1. Mempersiapkan alat – alat atau kelengkapan yang dibutuhkan yaitu :
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Modem pool;
 - Aktivator;
 - Handphone;
 - Komputer (monitor dan CPU);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INCOrrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat di download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari.
 2. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan registrasi kartu sim card perdana tersebut dengan cara :
 - a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model

Hal 35 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.

b. Dengan menggunakan handphone : Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.

- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, selanjutnya terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu
 - a. MUHAMMAD WILDAN yang bertugas melakukan packing
 - b. YUDIS yang bertugas melakukan packing
 - c. IJUL yang bertugas mengoperasikan modem pool
 - d. DEFIT yang bertugas mengoperasikan modem pool
- Bahwa terdakwa menjual kartu sim card yang sudah teregistrasi melalui online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee.
- Bahwa online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee terdakwa daftarkan sejak bulan Nopember 2019
- Bahwa terdakwa mendaftarkan online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE
- Bahwa kartu sim card perdana yang sudah tergistrasi yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;

Hal 36 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
- Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
- Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
- Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
- Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
- Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual kartu sim card yang diregistrasi dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain adalah sekitar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) s/d Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per pcs.
- Bahwa salah satu orang yang membeli kartu sim card yang terdakwa jual di toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang terdakwa jual atau iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual kartu sim card yang telah teregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 kali, dengan rincian :
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs ddengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee milik terdakwa

Hal 37 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.

- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapat persetujuan dari pemilik NIK dan KK yang datanya terdakwa pergunakan untuk registrasi tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu;
 7. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 8. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 9. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
 10. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
 11. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
 12. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
 13. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim
 14. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Hal 38 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa bersama – sama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik data NIK dan KK tersebut adalah tindakan manipulasi yaitu upaya terdakwa untuk memengaruhi sikap dan pendapat pihak lain tanpa pihak lain itu menyadarinya atau bisa juga disebut tindakan penciptaan yaitu proses dalam pembuatan suatu hal baru yang sebelumnya belum pernah ada (dalam hal ini adalah menjadikan sim card yang sebelumnya belum terdaftar/terregistrasi, sehingga menjadi teregistrasi)

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur “**manipulasi atau penciptaan**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4:

ad.4 Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa telah membeli kartu Sim Card perdana berbagai provider yang masih tersegel dan belum teregsitrasi bauk melalui online di aplikasi Shopee dengan nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore,

Hal 39 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan juga membeli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Sena Andika, Sdr. Irmawan dan Sdr. Ade

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu anak buahnya yang bernama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi terhadap kartu – kartu sim card perdana berbagai provider tersebut dengan cara:

1. Mempersiapkan alat – alat atau kelengkapan yang dibutuhkan yaitu :

- NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- KK (Kartu Keluarga);
- Modem pool;
- Aktivator;
- Handphone;
- Komputer (monitor dan CPU);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INCOrrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat di download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari.

2. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan registrasi kartu sim card perdana tersebut dengan cara :

- a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama “SMART ACT” yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.

Hal 40 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan menggunakan handphone : Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, selanjutnya terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu
 - a. MUHAMMAD WILDAN yang bertugas melakukan packing
 - b. YUDIS yang bertugas melakukan packing
 - c. IJUL yang bertugas mengoperasikan modem pool
 - d. DEFIT yang bertugas mengoperasikan modem pool
 - Bahwa terdakwa menjual kartu sim card yang sudah teregistrasi melalui online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee.
 - Bahwa online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee terdakwa daftarkan sejak bulan Nopember 2019
 - Bahwa terdakwa mendaftarkan online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE
 - Bahwa kartu sim card perdana yang sudah tergistrasi yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
 - Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
 - Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
 - Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.

Hal 41 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
- Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
- Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual kartu sim card yang diregistrasi dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain adalah sekitar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) s/d Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per pcs.
- Bahwa salah satu orang yang membeli kartu sim card yang terdakwa jual di toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang terdakwa jual atau iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual kartu sim card yang telah teregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 kali, dengan rincian :
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs dengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee milik terdakwa sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesanannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.

Hal 42 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapat persetujuan dari pemilik NIK dan KK yang datanya terdakwa pergunakan untuk registrasi tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu;
 7. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 8. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 9. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
 10. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
 11. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
 12. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
 13. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim
 14. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa data yang diambil oleh terdakwa dan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) yang berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kemudian dikirimkan untuk registrasi kartu sim card berbagai provider adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur **"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"** telah terpenuhi.

Hal 43 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5:

ad.5 Unsur “Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa telah membeli kartu Sim Card perdana berbagai provider yang masih tersegel dan belum teregistrasi baik melalui online di aplikasi Shopee dengan nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan juga membeli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Sena Andika, Sdr. Irmawan dan Sdr. Ade
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu anak buahnya yang bernama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi terhadap kartu – kartu sim card perdana berbagai provider tersebut dengan cara:
 1. Mempersiapkan alat – alat atau kelengkapan yang dibutuhkan yaitu :
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Modem pool;
 - Aktivator;
 - Handphone;
 - Komputer (monitor dan CPU);
 - bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat di download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari.
 2. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan registrasi kartu sim card perdana tersebut dengan cara :

Hal 44 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
- b. Dengan menggunakan handphone : Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, selanjutnya terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu
 - a. MUHAMMAD WILDAN yang bertugas melakukan packing
 - b. YUDIS yang bertugas melakukan packing
 - c. IJUL yang bertugas mengoperasikan modem pool
 - d. DEFIT yang bertugas mengoperasikan modem pool
- Bahwa terdakwa menjual kartu sim card yang sudah teregistrasi melalui online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee.
- Bahwa online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee terdakwa daftarkan sejak bulan Nopember 2019
- Bahwa terdakwa mendaftarkan online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE

Hal 45 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu sim card perdana yang sudah terregistrasi yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
 - Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
 - Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
 - Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
 - Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
 - Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
 - Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual kartu sim card yang diregistrasi dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain adalah sekitar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) s/d Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per pcs.
 - Bahwa salah satu orang yang membeli kartu sim card yang terdakwa jual di toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
 - Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee.
 - Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang terdakwa jual atau iklankan melalui aplikasi Shopee.
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual kartu sim card yang telah teregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 kali, dengan rincian :
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-

Hal 46 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- 1000 pcs dengan harga Rp. 2.700.000.-
- 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee milik terdakwa sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapat persetujuan dari pemilik NIK dan KK yang datanya terdakwa pergunakan untuk registrasi tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu;
 7. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 8. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 9. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
 10. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
 11. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;

Hal 47 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
13. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim
14. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa bersama – sama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik data NIK dan KK tersebut adalah bertujuan agar seolah – olah data yang dikirimkan tersebut dilakukan dari dan oleh pemilik NIK dan KK, padahal apabila terdakwa yang melakukan registrasi sim card perdana, maka yang harusnya dimasukkan adalah data NIK atau KK milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur **“Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-6:

ad.6 Unsur melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dalam penerapannya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.

Hal 48 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

” Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa unsur “kedua ini bersifat Alternatif maksudnya apa bila perbuatan terdakwa itu memenuhi salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur kedua tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa telah membeli kartu Sim Card perdana berbagai provider yang masih tersegel dan belum teregistrasi baik melalui online di aplikasi Shopee dengan nama toko online Lidya.yanti, dataCell.jambi, rumahkartu99, xwanstore, faqihreload, adhijonk1, cerahcard99 dan juga membeli langsung melalui rekan terdakwa yang bernama Sdr. Sena Andika, Sdr. Irmawan dan Sdr. Ade
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu anak buahnya yang bernama ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi terhadap kartu – kartu sim card perdana berbagai provider tersebut dengan cara:

1. Mempersiapkan alat – alat atau kelengkapan yang dibutuhkan yaitu :

- NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- KK (Kartu Keluarga);
- Modem pool;
- Aktivator;
- Handphone;

Hal 49 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komputer (monitor dan CPU);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan melalui aplikasi SCRIBD (www.scribd.com) dengan cara membuka website www.scribd.com terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan email yang terdakwa gunakan dejeanmorenddo@gmail.com dengan password INC0rrect. Kemudian terdapat berbagai pilihan dokumen data penduduk yang berbentuk pdf yang dapat di download dengan cara berlangganan terlebih dahulu dengan membayar menggunakan pulsa sebesar Rp.75.900 untuk berlangganan selama 30 hari.
- 2. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan registrasi kartu sim card perdana tersebut dengan cara :
 - a. Dengan menggunakan modem pool : Awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 2 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke Komputer dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya kedua model pool dan komputer disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukkan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "SMART ACT" yang telah tersedia di Komputer yang dimana fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan modem pool, mengecek tersedianya pulsa/paket dan masa aktif sim card, kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
 - b. Dengan menggunakan handphone : Awalnya aktivator disambungkan atau dimasukkan ke slot Sim Card Handphone yang akan digunakan selanjutnya Sim Card dimasukkan satu persatu ke Aktivator tersebut. Kemudian memasukkan data NIK dan KK yang akan digunakan untuk registrasi dan selanjutnya mendapatkan Notifikasi dari Telkomsel bahwa Sim Card telah berhasil diregistrasi.
- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, selanjutnya terdakwa menjual Sim Card yang telah diregistrasi atau siap pakai tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu
 - a. MUHAMMAD WILDAN yang bertugas melakukan packing

Hal 50 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. YUDIS yang bertugas melakukan packing
- c. IJUL yang bertugas mengoperasikan modem pool
- d. DEFIT yang bertugas mengoperasikan modem pool
- Bahwa terdakwa menjual kartu sim card yang sudah teregistrasi melalui online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee.
- Bahwa online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee terdakwa daftarkan sejak bulan Nopember 2019
- Bahwa terdakwa mendaftarkan online shop milik terdakwa yang bernama Darren Card Shop pada aplikasi Shopee menggunakan nama terdakwa MELANIE dan nomor rekening yang digunakan untuk penampungan adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE
- Bahwa kartu sim card perdana yang sudah tergistrasi yang terdakwa jual pada toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah:
 - Sim Card Simpati yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.650/pcs, Sim Card Simpati yang masih segel atau belum aktif dengan harga Rp. 1.950/pcs;
 - Sim Card Kartu As/ Loop yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan tanpa pulsa (pulsa nol) Rp. 9.899/pcs dan dengan pulsa 5.000 seharga Rp. 14.969/pcs.
 - Sim Card XL yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 2.250/pcs dan Sim Card XL yang masih segel atau belum aktif dngan harga Rp. 1.650/pcs.
 - Sim Card Axiz yang telah di Registrasi atau siap pakai dengan harga Rp. 1.850 sampai dengan Rp. 2.500/pcs dan untuk Sim Card yang masih aktif atau segel seharga Rp. 1.370/pcs.
 - Sim Card Axiz langsung pakai 1 ball (1.000 pcs) seharga Rp.1.750.000.
 - Sim Card Indosat yang telah di Registrasi atau siap pakai seharga Rp. 2.699/pcs.
 - Aktivator (alat yang digunakan untuk registrasi Kartu Perdana) seharga Rp. 19.699/pcs.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual kartu sim card yang diregistrasi dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain adalah sekitar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) s/d Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per pcs.

Hal 51 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu orang yang membeli kartu sim card yang terdakwa jual di toko online Darren Card Shop pada aplikasi Shopee milik terdakwa adalah Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa kenal pada saat Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau telah AKTIF melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan Sim Card Telkomsel yang telah diregistrasi atau siap pakai yang terdakwa jual atau iklankan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual kartu sim card yang telah teregistrasi atau siap pakai sebanyak 5 kali, dengan rincian :
 - 300 pcs dengan harga Rp. 810.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 1000 pcs ddengan harga Rp. 2.700.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
 - 500 pcs dengan harga Rp. 1.350.000.-
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA memesan sim card siap pakai Telkomsel melalui aplikasi Shopee milik terdakwa sebanyak 300 pcs dan 500 pcs, kemudian Sdr. JEFFREY TANUWIDJAJA meminta nomor Whatsapp terdakwa (0831-5977-5777) dan setelah itu memesan langsung kepada terdakwa melalui *Chat Whatsapp* menggunakan Nomor 0812-1067-9189, jumlah total pesannya adalah sebanyak 2.800 pcs Sim card Telkomsel yang sudah diregistrasi tau siap pakai.
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara transfer (terdakwa lupa nomor rekeningnya) yang di transfer ke rekening terdakwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7420297968 atas nama MELANIE.
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapat persetujuan dari pemilik NIK dan KK yang datanya terdakwa pergunakan untuk registrasi tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Sayuti II 27 RT.005 RW. 006 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Hal 52 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu;
 7. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 8. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 9. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;
 10. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
 11. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
 12. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
 13. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim
 14. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa bersama – sama dengan ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) melakukan registrasi kartu sim card perdana berbagai provider dengan menggunakan data pada NIK dan KK milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik data NIK dan KK tersebut sudah memenuhi pengertian turut serta, karena kerja sama diantara mereka demikian erat, sehingga sangat sulit dipisahkan yang mana tindakan salah satunya, karena ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dan DEFITRA Als DAVID (DPO) terdakwa bayar dengan sistem kerja bagi hasil.

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah

Hal 53 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya satupun alasan pembeda, alasan pemaaf, ataupun alasan penghapus penuntutan yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, dan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari status penahanan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHP, terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan para pihak yang datanya dipergunakan untuk registrasi SIM Card

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak masih kecil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Ppenuntut Umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) tahun dianggap terlalu memberatkan bagi terdakwa tersebut, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang patut dan

Hal 54 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan PasalPasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MELANIE Als DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah - olah data yang otentik”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) CPU warna hitam merek Ragtop beserta kabel;
 2. 1 (satu) CPU warna hitam merek Alcatroz beserta kabel;
 3. 1 (satu) monitor warna hitam merek LG;
 4. 1 (satu) CPU merk Alcatroz beserta kabel;
 5. 1 (satu) CPU warna hitam merek Dell beserta kabel;
 6. 1 (CPU) beserta kabel merek Alkatroz;
 7. 1 (satu) laptop warna hitam merek Dell;
 8. 1 (satu) monitor hitam beserta kabel merk Samsung;

Hal 55 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) CPU warna hitam beserta kabel Merk RV Tech Grinder;
10. 1 Buah Laptop warna hitam merk Acer.

Dirampas untuk Negara

10. 24 (dua puluh empat) modem pool berisi 16 (enam belas) kartu
12. Kartu Sim provider axis belum teregister 60 box @ 50 kartu sim;
13. Kartu Sim provider Indosat yang telah teregister sebanyak 300 kartu Sim;
14. Kartu Sim Provider Telkomsel yang telah teregister sebanyak 6 box @100 Kartu Sim

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 oleh **DARIYANTO, SH.MH.** sebagai hakim ketua majelis, **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.** Dan **DULHUSIN, SH,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **PRIYO WICAKSONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

BAMBANG SUCIPTO,SH.,MH

DARIYANTO, SH.MH.

DULHUSIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 56 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. ENDRO CHRISTIYANTO,SH.MH.

Hal 57 dari 57 hal Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)